 BNSP <small>BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI</small>	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI		
	S.O.P	No. Dokumen	: SOP – LSS - 07
MELAKSANAKAN PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI <i>(WITNESS)</i>		Edisi/Revisi	: 04/00
		Tanggal Berlaku	: 3 Januari 2025
		Halaman	: Hal 1 dari 9

S.O.P

MELAKSANAKAN PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI (*WITNESS*)


STATUS DISTRIBUSI	TERKENDALI <input checked="" type="checkbox"/>	TIDAK TERKENDALI <input type="checkbox"/>	SALINAN		
				0	
NOMOR EDISI	04	TANGGAL EDISI		JANUARI 2025	1
TIPE DOKUMEN	S.O.P	TANGGAL REVISI		-	2
NOMOR DOKUMEN	SOP – LSS - 07			3	
					4
					5
				6	

PERHATIAN

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel/contreng "TERKENDALI". Pemegang dokumen SOP ini hendaknya memeriksakan kepada Komisioner Koordinator Lisensi untuk memastikan bahwa dokumen initalah aman dari segala perubahan.

Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Ketua BNSP

Dibuat oleh: Koordinator Lisensi Ade Syaekudin	Diperiksa oleh: Kepala Sekretariat Fauziah	Diverifikasi Oleh: Anggota BNSP NS. Aji Martono	Disetujui oleh: Ketua BNSP Syamsi Hari
			
Tgl 30 Desember 2024	Tgl. 31 Desember 2024	Tgl. 2 Januari 2025	Tgl. 3 Januari 2025

 BNSP BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI		
	S.O.P	No. Dokumen	: SOP – LSS - 07
MELAKSANAKAN PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI (WITNESS)		Edisi/Revisi	: 04/00
		Tanggal Berlaku	: 3 Januari 2025
		Halaman	: Hal 2 dari 9


LEMBAR PENGESAHAN

S.O.P
MELAKSANAKAN PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI (WITNESS)

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI




Dibuat oleh: Koordinator Lisensi Ade Syaekudin	Diperiksa oleh: Kepala Sekretariat Fauziah	Diverifikasi Oleh: Anggota BNSP NS. Aji Martono	Disetujui oleh: Ketua BNSP Syamsi Hari
			
Tgl 30 Desember 2024	Tgl. 31 Desember 2024	Tgl. 2 Januari 2025	Tgl. 3 Januari 2025

 BNSP <small>BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI</small>	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI		
	S.O.P	No. Dokumen	: SOP – LSS - 07
MELAKSANAKAN PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI (WITNESS)		Edisi/Revisi	: 04/00
		Tanggal Berlaku	: 3 Januari 2025
		Halaman	: Hal 3 dari 9


- 1. Tujuan** : 1. Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Penyaksian Asesmen Kompetensi / Uji Kompetensi (*Witness*) dalam tatanan normal baru sesuai dengan standar dan regulasi yang valid dan telusur.
2. Memberikan acuan dalam melaksanakan Penyaksian Asesmen Kompetensi (*Witness*) untuk memastikan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu LSP dipenuhi dan diimplementasikan.
- 2. Ruang lingkup** : Mencakup seluruh aktivitas penyaksian uji kompetensi (*witness*) mulai mempersiapkan dan melaksanakan penyaksian uji kompetensi (*witness*); mengesahkan laporan dan penyelesaian penyaksian uji kompetensi (*witness*); serta melaksanakan tindak lanjut penyaksian uji kompetensi (*witness*).
- 3. Penanggung Jawab** : Anggota BNSP Yang Membidangi Lisensi
- 4. Acuan** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
2. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi BNSP kepada LSP;
- 5. Proses Prosedur** : 5 (lima)

Dibuat oleh: Koordinator Lisensi Ade Syaekudin	Diperiksa oleh: Kepala Sekretariat Fauziah	Diverifikasi Oleh: Anggota BNSP NS. Aji Martono	Disetujui oleh: Ketua BNSP Syamsi Hari
			
Tgl 30 Desember 2024	Tgl. 31 Desember 2024	Tgl. 2 Januari 2025	Tgl. 3 Januari 2025

 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI		
	S.O.P	No. Dokumen	: SOP – LSS - 07
MELAKSANAKAN PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI (WITNESS)		Edisi/Revisi	: 04/00
		Tanggal Berlaku	: 3 Januari 2025
		Halaman	: Hal 4 dari 9

LANGKAH PROSEDUR	MEDIA & KELUARAN	PELAKSANA
<p>1. MEMPERSIAPKAN PENYAKSIAN ASESMEN / UJI KOMPETENSI (WITNESS)</p> <p>INSTRUKSI KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi adanya surat permohonan LSP untuk witness Konfirmasi status lisensi LSP (untuk skema awal, penyesuaian atau penambahan ruang lingkup) Pastikan permohonan Witness telah disetujui Konfirmasi kesiapan LSP menerapkan kebijakan <i>Witness</i> dan buat kesepakatan jadwal <i>Witness</i>, Buat draft Rekap Penunjukan Tim Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) Konfirmasi draft Rekap Penunjukan Persetujuan Tim Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) ke Anggota BNSP Yang Membidangi Lisensi Konfirmasi penugasan witness ke Tim Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) yang akan ditugaskan Buat Surat Perintah Tugas Tim Penyaksian Uji Kompetensi (Witness). Distribusi Surat Perintah Tugas Formulir LKS dan dokumen kerja Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) ke Tim asesmen. Konfirmasi dan distribusi jadwal serta SPT Tim Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) kepada LSP. Intruksikan kepada LSP untuk mempersiapkan Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) sesuai pedoman. Konfirmasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Keputusan Ketua BNSP 	<p>MEDIA</p> <ol style="list-style-type: none"> Laptop Printer Surat permohonan Penyaksian Uji Kompetensi (Witness). Disposisi Surat Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) dan Persetujuan Penunjukan Tim Penyaksian Uji Kompetensi (Witness). Draft Surat Tugas Tim Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) <p>KELUARAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> SPT Tim Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) Formulir LKS Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) Daftar hadir Lampiran Anggran Biaya 	<ol style="list-style-type: none"> Anggota BNSP Yang Membidangi Lisensi Kepala Sekretariat Bagian Lisensi Bagian Umum

Dibuat oleh: Koordinator Lisensi Ade Syaekudin	Diperiksa oleh: Kepala Sekretariat Fauziah	Diverifikasi Oleh: Anggota BNSP NS. Aji Martono	Disetujui oleh: Ketua BNSP Syamsi Hari
			
Tgl 30 Desember 2024	Tgl. 31 Desember 2024	Tgl. 2 Januari 2025	Tgl. 3 Januari 2025

 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI		
	S.O.P	No. Dokumen	: SOP – LSS - 07
MELAKSANAKAN PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI (WITNESS)		Edisi/Revisi	: 04/00
		Tanggal Berlaku	: 3 Januari 2025
		Halaman	: Hal 5 dari 9

2. MELAKSANAKAN PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI (WITNESS)

INSTRUKSI KERJA

- Pastikan kehadiran personil yang terlibat dalam Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) sudah sesuai dengan ketentuan dan isi daftar hadir.
- Lakukan Pembukaan Asesmen oleh ketua Tim Asesmen sesuai dengan intruksi kerja pembukaan Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) (Lihat catatan pada langkah prosedur 1)
- Lakukan tinjauan dokumen sesuai daftar periksa Penyaksian Uji Kompetensi (Witness).
- Identifikasi SOP Melaksanakan Asesmen dan SOP Melayani Kegiatan Sertifikasi
- Identifikasi rencana asesmen dan perangkat asesmen
- Lakukan sampling terhadap asesi yang akan dilakukan asesmen oleh LSP
- Observasi proses pelayanan sertifikasi berdasarkan SOP LSP yang telah ditetapkan
- Observasi tempat uji kompetensi yang akan digunakan
- Observasi Proses pelaksanaan asesmen kompetensi berdasarkan pedoman dan standar kompetensi melaksanakan asesmen dan prosedur melaksanakan asesmen Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
- Identifikasi ketidaksesuaian proses pelayanan sertifikasi
- Buat Laporan ketidaksesuaian Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) dengan PLOR (*Problem-Location-ObjektiveEfidence-Reference*)
- Buat kesimpulan Penyaksian Uji

MEDIA


- SPT Tim Penyaksian Uji Kompetensi (Witness)
- Formulir LKS Penyaksian Uji Kompetensi (Witness)
- Daftar hadir

KELUARAN

- Daftar hadir yang sudah diisi
- Rumusan LKS

TIM Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) sesuai SPT

Dibuat oleh: Koordinator Lisensi Ade Syaekudin	Diperiksa oleh: Kepala Sekretariat Fauziah	Diverifikasi Oleh: Anggota BNSP NS. Aji Martono	Disetujui oleh: Ketua BNSP Syamsi Hari
			
Tgl. 30 Desember 2024	Tgl. 31 Desember 2024	Tgl. 2 Januari 2025	Tgl. 3 Januari 2025

 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI		
	S.O.P	No. Dokumen	: SOP – LSS - 07
MELAKSANAKAN PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI (WITNESS)		Edisi/Revisi	: 04/00
		Tanggal Berlaku	: 3 Januari 2025
		Halaman	: Hal 6 dari 9

Kompetensi (Witness) berupa Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dan permintaan rencana tindakan koreksi CAR (*Corrective-Action-Request*) oleh Tim Penyaksian Uji Kompetensi (Witness).

Catatan :

A. Personil Yang Terlibat Dalam Penyaksian Uji Kompetensi (Witness), minimal:


- 1) Tim Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) sesuai SPT
- 2) Ketua / Anggota Dewan Pengarah LSP
- 3) Ketua / Direktur LSP
- 4) Manajer Sertifikasi LSP
- 5) Manajer Mutu
- 6) Manajer Admin
- 7) Personil staf LSP
- 8) Asesor Kompetensi
- 9) Peserta Uji (Asesi)

B. Intruksi Kerja Pembukaan Penyaksian Uji Kompetensi (Witness):

- 1) Salam pembukaan dan penghormatan kepada para peserta Penyaksian Uji Kompetensi (Witness).
- 2) Perkenalkan Tim Penyaksian Uji Kompetensi (Witness).
- 3) Sampaikan kebijakan BNSP tentang Penyaksian Uji Kompetensi (Witness)
- 4) Jelaskan Tujuan, lingkup, kriteria Penyaksian Uji Kompetensi (Witness).
- 5) Jelaskan waktu, metode dan proses Penyaksian Uji Kompetensi (Witness).
- 6) Jelaskan metode laporan Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) dan tindakan koreksi tindak lanjut Penyaksian Uji Kompetensi (Witness).

Dibuat oleh: Koordinator Lisensi Ade Syaekudin	Diperiksa oleh: Kepala Sekretariat Fauziah	Diverifikasi Oleh: Anggota BNSP NS. Aji Martono	Disetujui oleh: Ketua BNSP Syamsi Hari
			
Tgl 30 Desember 2024	Tgl. 31 Desember 2024	Tgl. 2 Januari 2025	Tgl. 3 Januari 2025

6

 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI		
	S.O.P	No. Dokumen	: SOP – LSS - 07
MELAKSANAKAN PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI (WITNESS)		Edisi/Revisi	: 04/00
		Tanggal Berlaku	: 3 Januari 2025
		Halaman	: Hal 7 dari 9

- 7) Nyatakan bahwa Tim Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) menjamin kerahasiaan dan ketidakberpihakan.
- 8) Sampaikan hak LSP dalam Penyaksian Uji Kompetensi (Witness).
- 9) Sampaikan bahwa Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) dapat dihentikan dan hal – hal yang dapat menghentikan Penyaksian Uji Kompetensi (Witness).
- 10) Konfirmasi isu – isu utama tentang sertifikasi kompetensi
- 11) Berikan kesempatan kepada LSP untuk menjelaskan aktifitas LSP dan berikan kesempatan bertanya.


- 3. MENGESAHKAN LAPORAN PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI (WITNESS)**
- INSTRUKSI KERJA**
- a. Siapkan Lembar Ketidaksesuaian (LKS) sebanyak 4 (empat) rangkap.
 - b. Lakukan Pengesahan dan Penyampaian LKS saat Penutupan pada saat penutupan Penyaksian Uji Kompetensi (Witness).
 - c. Berikan satu salinan laporan Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) yang sudah disahkan kepada LSP.

- MEDIA**
1. Daftar hadir yang sudah diisi
 2. Rumusan LKS
- KELUARAN**
1. LKS Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) yang sudah diberi pengesahan
 2. Dokumentasi kegiatan

TIM Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) sesuai SPT ✓

Dibuat oleh: Koordinator Lisensi Ade Syaekudin	Diperiksa oleh: Kepala Sekretariat Fauziah	Diverifikasi Oleh: Anggota BNSP NS. Aji Martono	Disetujui oleh: Ketua BNSP Syamsi Hari
			
Tgl. 30 Desember 2024	Tgl. 31 Desember 2024	Tgl. 2 Januari 2025	Tgl. 3 Januari 2025

13

 BNSP <small>BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI</small>	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI		
	S.O.P	No. Dokumen	: SOP – LSS - 07
MELAKSANAKAN PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI (WITNESS)		Edisi/Revisi	: 04/00
		Tanggal Berlaku	: 3 Januari 2025
		Halaman	: Hal 8 dari 9

4. MENYELESAIKAN PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI (WITNESS)

INSTRUKSI KERJA

- a. Lakukan Rapat Penutupan Penyaksian Uji Kompetensi (Witness)
- b. Pastikan personil Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) sudah hadir.
- c. Konfirmasi Laporan Witness Dan Rencana Tindakan Koreksi
- d. Kirimkan softcopy hasil scan LKS dan rekaman dokumen kerja Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) kepada BNSP melalui email bagian lisensi BNSP (alamat email: bagian.lisensi@gmail.com) paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) dan konfirmasi pengiriman email ke PIC yang ditunjuk oleh Bagian lisensi BNSP.
- e. Apabila diperlukan oleh BNSP, kirimkan hard copy LKS dan rekaman dokumen kerja Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) kepada BNSP melalui bagian lisensi BNSP paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan Penyaksian Uji Kompetensi (Witness).
- f. Semua Tim Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) menyimpan Salinan LKS dan rekaman dokumen Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) sebagai dasar verifikasi tindakan perbaikan.





MEDIA


1. Daftar hadir yang sudah diisi
2. LKS Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) yang sudah diberi pengesahan
3. SPPD (jika ada)

KELUARAN

1. LKS Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) yang sudah diberi pengesahan
2. Dokumentasi kegiatan
3. SPPD yang telah ditandatangani jika menggunakan anggaran APBN/APBD

TIM
Penyaksian
Uji
Kompetensi
(Witness)
sesuai SPT ✓

Dibuat oleh: Koordinator Lisensi Ade Syaekudin	Diperiksa oleh: Kepala Sekretariat Fauziah	Diverifikasi Oleh: Anggota BNSP NS. Aji Martono	Disetujui oleh: Ketua BNSP Syamsi Hari
			
Tgl. 30 Desember 2024	Tgl. 31 Desember 2024	Tgl. 2 Januari 2025	Tgl. 3 Januari 2025

 BNSP <small>BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI</small>	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI		
	S.O.P	No. Dokumen	: SOP – LSS - 07
MELAKSANAKAN PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI (WITNESS)		Edisi/Revisi	: 04/00
		Tanggal Berlaku	: 3 Januari 2025
		Halaman	: Hal 9 dari 9

<p>5. MELAKSANAKAN TINDAKLANJUT PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI (WITNESS)</p> <p>INSTRUKSI KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> Terima hasil tindakan koreksi dari LSP. Lakukan verifikasi Tindakan koreksi berdasarkan standar dan regulasi teknis Tetapkan status tindakan koreksi dan berikan pengesahan oleh ketua Tim Penyaksian Uji Kompetensi (Witness). Buat laporan tindakan koreksi dan status tindakan koreksi dalam bentuk LKS Tindaklanjut Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) kiriman kepada BNSP melalui email bagian lisensi BNSP beserta hasil tindakan perbaikan. Terima dan Tindaklanjuti Laporan Tindakan Koreksi oleh Bagian Lisensi Sesuai Dengan Kebijakan Dan Standar. 	<p>MEDIA</p> <ol style="list-style-type: none"> LKS Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) yang sudah diberi pengesahan Dokumentasi kegiatan Hasil tindakan koreksi dari LSP SPPD yang telah ditandatangani (jika ada) <p>KELUARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> LKS Tindaklanjut Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) yang sudah diberi pengesahan oleh ketua tim Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) 	<ul style="list-style-type: none"> Tim Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) sesuai SPT Bagian Lisensi ✓
--	--	--

Dibuat oleh: Koordinator Lisensi Ade Syaekudin	Diperiksa oleh: Kepala Sekretariat Fauziah	Diverifikasi Oleh: Anggota BNSP NS. Aji Martono	Disetujui oleh: Ketua BNSP Syamsi Hari
			
Tgl. 30 Desember 2024	Tgl. 31 Desember 2024	Tgl. 2 Januari 2025	Tgl. 3 Januari 2025